

L E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 4 TAHUN 1976 SERIE C. No. 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
S U K O H A R J O

NOMOR 9 TAHUN 1976

T E N T A N G

PENANAMAN, PEMELIHARAAN DAN PENEBAANGAN POHON
AYOMAN JALAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : 1. bahwa jalan mempunyai fungsi dan peranan sangat penting sebagai prasarana pembangunan dan perkembangan perekonomian, oleh karena itu perlu adanya usaha pemeliharaan yang teratur, tertib dan terus menerus ;

2. bahwa salah satu cara antara lain dengan menanam dan memelihara pohon ayoman ditepi kanan kiri jalan ;

3. bahwa oleh karena itu perlu mengatur penanaman, pemeliharaan dan penebangan pohon ayoman tersebut dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PENANAMAN,
PEMELIHARAAN DAN PENEBAHAN POHON
AYOMAN JALAN

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pohon ayoman jalan ialah semua jenis pohon yang berkwalitas baik, berdaun rindang dan tidak merusak kesuburan tanah ;
- b. Jalan, ialah jalan yang dipelihara oleh/menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- c. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- d. Dinas Pekerjaan Umum, ialah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- e. Dinas Pengawas Keuangan Daerah, ialah Dinas Pengawas Keuangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

B A B II

P E N A N A M A N

Pasal 2

- (1) Ditepi kanan kiri sepanjang jalan, dengan jarak tertentu ditanam pohon ayoman jalan.

- (2) Pohon ayoman jalan yang ditanam disesuaikan dengan kondisi jalan setempat.

Pasal 3

Pohon yang mati atau keadaannya membahayakan harus segera diganti dengan tanaman baru.

B A B III

P E M E L I H A R A A N

Pasal 4

Pertumbuhan pohon ayoman jalan harus selalu dipelihara dengan baik sehingga tidak mengganggu lalu lintas maupun merugikan pihak lain.

B A B IV

P E N E B A N G A N

Pasal 5

- (1) Terhadap pohon/dahan yang mati, membahayakan, mengganggu lalu lintas, merugikan pihak lain atau yang perlu diremajakan, dilakukan penebangan dengan memperhatikan kepentingan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pasal 4.
- (2) Hasil penebangan pohon/dahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan penjualan secara lelang dan uangnya disetor ke Kas Daerah.

B A B V

L A R A N G A N

Pasal 6

Tanpa izin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya dilarang menanam, merubah, menebang, merusak pohon pohon ditepi jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

B A B VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah ini dihukum dengan kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau hukuman denda setinggi tingginya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Pengusutan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditugaskan juga kepada Kepala Dinas Pengawas Keuangan Daerah.

B A B VII

ATURAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Selambat lambatnya dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, semua pohon ayoman jalan harus sudah disesuaikan dengan ketentuan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum disertai tugas untuk melaksanakan penanaman, pemeliharaan dan penebangan pohon ayoman jalan menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan surat Keputusan Kepala Daerah.

B A B VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini dapat disebut : " Peraturan tentang Penanaman, Pemeliharaan dan Penebangan Pohon Ayoman Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo, " dan mulai berlaku sejak diundangkan.

Sukoharjo, 24 Januari 1976

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TINGKAT II SUKOHARJO
SUKOHARJO
KETUA

S O F W A N

GATOT AMRIH, SH.

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh :
GUBERNUR KEPALA DAERAH JAWA - TENGAH
dgn. srt. kep. tgl. 6 Nopember 1976 No. Huk. 53/P/1976

SEKRETARIS DAERAH :
B / Kepala Biro Hukum,

NAWAWI SH.
NIP.500026890

Diundangkan dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
No. 4 Tanggal 15 nopember 1976 Seri C No. 1.

Pjs. Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. PARARTO SD.
NIP. 010019211

--oo0oo--

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR 9 TAHUN 1976

T E N T A N G

PENANAMAN, PEMELIHARAAN DAN PENEBAANGAN POHON AYOMAN JALAN

PENJELASAN UMUM:

Pembangunan jalan yang selalu meningkat memerlukan pula peningkatan dalam pemeliharaan.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya dalam pemeliharaan jalan, yaitu dengan mengatur penanaman, pemeliharaan dan penebangan pohon ayoman ditepi kanan kiri jalan.

Pohon yang rindang dapat menahan sinar matahari, air hujan dan angin langsung mengenai jalan, sedang pohon dan akar akarnya dapat membantu menahan erosi, sehingga kerusakan jalan secara lebih cepat dapat dihindarkan. Disamping itu, penanaman pohon ayoman jalan merupakan salah satu cara untuk tetap menjaga tata lingkungan hidup yang harmonis, udara yang segar serta memberikan pemandangan yang sedap dan sekaligus dapat menambah income Daerah, sebab dalam waktu tertentu pohon ayoman jalan yang sudah tua/membahayakan/mati dapat ditebang untuk diganti dengan yang baru. Hasil dari penebangan pohon ayoman jalan merupakan tambahan income Daerah.

Untuk mencapai tujuan itu semua, perlu adanya pemeliharaan sebaik baiknya terhadap pohon ayoman jalan itu. Oleh karena Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah dibidang pembangunan pada umumnya dan pemeliharaan jalan pada khususnya, wajarlah apabila untuk penanaman, pemeliharaan dan penebangan pohon ayoman jalan ditugaskan kepada Dinas ini dengan tidak menutup kemungkinan bekerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaannya antara lain Desa, LSD.

Pramuka dan Hansip dengan cara bagi hasil yang untuk itu harus ada ijin dari Kepala Daerah. Untuk menjaga agar pohon ayoman jalan tumbuh dengan baik, dalam Peraturan Daerah ini dicantumkan pula sanksi pidana yang pengusutan pelanggarannya ditugaskan juga kepada Kepala Dinas Pengawas Keuangan Daerah. Disamping itu perlu adanya penerangan kepada masyarakat untuk ikut memiliki dan bertanggung jawab.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Pasal ini menegaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah istilah itu, sehingga dapat dihindarkan kesalah pahaman dan menafsirkannya.

Pasal 2.

- (1) cukup jelas
- (2) Sesuai dengan kondisi jalan, maka jenis pohon ayoman jalan yang ditanam antara lain : maoni, trembesi, cemoro, johar, asem, flamboyan ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan mengingat berbagai faktor jenis tanah, gangguan terhadap pihak lain/lalu lintas, keindahan, tata lingkungan hidup, hasil guna dan lain lainnya.

Pasal 3 dan 4 cukup jelas

--oo0oo--